



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 141 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu Bappeda sebagai institusi perencana pembangunan mempunyai kewajiban melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan;
- b. bahwa Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan di Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dipimpin oleh Bappeda Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- K E S A T U : Membentuk Tim Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan di Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini;
- K E D U A : Tim Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan di Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
- a. Melaksanakan seluruh rangkaian Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan di Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 di Kabupaten Yahukimo sesuai dengan OPD pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo Tahun anggaran 2022;
 - b. Menyampaikan laporan tentang hasil kerja tim kepada Bupati Yahukimo;
- K E T I G A : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan di Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E M P A T : Kerja Tim ini berakhir dengan sendirinya apabila monitoring dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 telah selesai dilaksanakan;
- K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 1 Juni 2022

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran I: Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 141 Tahun 2022
Tanggal : 1 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

Pengarah : 1. Bupati Yahukimo
2. Wakil Bupati Yahukimo

Penanggung Jawab : Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo

Pelaksana Kegiatan : Kabid. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

Ketua : Kasubib Pengendalian Administrasi Program

Sekretaris : Sekretaris Bappeda Kabupaten Yahukimo

Anggota : 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Setda Kabupaten Yahukimo
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Setda Kabupaten Yahukimo
3. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten
Yahukimo
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Yahukimo
5. Kepala Bagian Hukum – SETDA Kab. Yahukimo
6. Kabid. Perencanaan Sosial Budaya (Bappeda)
7. Kabid. Perencanaan Ekonomi (Bappeda)
8. Kabid. Kabid. Perencanaan Fisik dan
Prasarana (Bappeda)
9. Kepala Bidang Anggaran (BPKAD)
10. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan (BPKAD)
11. Kasubbag. Keuangan (Bappeda)
12. Kasubbag. Umum (Bappeda)
13. Kasubbag. Penyusunan Program (Bappeda)
14. Kasubbag. Pertanian dan Perikanan (Bappeda)
15. Kasubbag. Perindustrian, Perdagangan,
Pariwisata dan Investasi (Bappeda)
16. Kasubbag. Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah (Bappeda)
17. Kasubbag. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olah raga (Bappeda)

18. Kasubbid. Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Kependudukan (Bappeda)
19. Kasubbid. Pemerintahan (Bappeda)
20. Kasubbid. Pekerjaan Umum, Pengairan Dan Perhubungan (Bappeda)
21. Kasubbid. Tata Ruang, Dan Pengembangan Wilayah (Bappeda)
22. Kasubbid. Lingkungan Hidup, Perumahan Dan Permukiman (Bappeda)
23. Kasubbid. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Bappeda)
24. Merianus Hese gem, SE (Bappeda)
25. Philipus Soma, SE (Bappeda)
26. Oktavianus Serong, ST.,M.Si (Bappeda)
27. Heryani Jamadi, ST (Bappeda)
28. Amba Turu Padang, A.Md (Bappeda)
29. Yaref Owagai, S.Sos (Bappeda)
30. George J.M. Fenanlaber, SE (Bappeda)
31. Oktovianus Marissing, ST (Bappeda)
32. Derek Dantru, SE (Bappeda)
33. Endina Mabel (Bappeda)
34. Lewi Pohan Yual, SE.,M.Si (Bappeda)
35. Steven Y. Hamadi, S.STP (Bappeda)
40. Anne Suleman, ST (SETDA)
41. Kusi Heendra Makannanu, S.STP (Bappeda)
42. Anita M. Kende, S. STP (Bappeda)
43. Sony Sulo, ST (Bappeda)

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran II : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 141 Tahun 2022
Tanggal : 1 Juni 2022

HONORARIUM PANITIA PELAKSANA MONITORING LAPANGAN
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONOR (RP/HARI)
I.	KETUA	650.000, -
II.	SEKRETARIS	500.000, -
III.	ANGGOTA	500.000, -

HONORARIUM PANITIA PELAKSANA MONITORING MEJA
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONOR (RP/HARI)
I.	KETUA	650.000, -
II.	SEKRETARIS	500.000, -
IV.	ANGGOTA	500.000, -

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

